

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018), pajak adalah sarana utama yang digunakan pemerintah negara berkembang seperti Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Pajak ini digunakan untuk sebesar-besarnya keuntungan negara dalam hal kemakmuran. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah sumbangan sukarela warga negara ke kas negara sebagai imbalan atas kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan dan membelanjakan dana tersebut tanpa mengharapkan imbalan langsung Mardiasmo (2018). Akibatnya, pembayaran pajak yang dilakukan oleh penduduk Indonesia menjadi kewajiban yang mengikat secara hukum. Namun dalam prakteknya, pemungutan penerimaan pajak belum berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Wajib Pajak menggunakan berbagai cara, baik dengan cara legal maupun ilegal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari pemenuhan komitmen keuangan mereka. Salah satu pendekatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang sehingga dikenakan denda dan hukuman adalah penggelapan pajak (Tax Evasion). Jika wajib pajak mengambil tindakan yang melanggar hukum untuk meminimalkan atau menghindari pembayaran pajak, mereka melakukan penggelapan pajak, juga dikenal sebagai penyelundupan pajak Yulianto & Rahayu (2022). Dikarenakan jumlah insiden penggelapan pajak yang dilaporkan meningkat, menyebabkan keyakinan luas bahwa melakukan penggelapan pajak dapat lumrah dilakukan. Semuanya kembali ke mentalitas cinta uang pembayar pajak. Orang yang hanya peduli tentang uang akan melakukan segalanya untuk melindungi kekayaan mereka.

Dalam sebuah negara peran pajak sangat penting, baik negara maju maupun negara berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pembangunan nasional secara terus-menerus. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju suatu keadaan yang lebih baik. Salah satu upaya untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut maka negara membutuhkan dana yang sangat besar guna menopang biaya pembangunan pengeluaran rutin setiap tahunnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target pajak, sangat diperlukan sistem yang efektif dan efisien. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib berperan pasif dengan membayar sesuai jumlah utang pajak yang telah ditentukan. Namun dalam upaya meningkatkan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau melalui web djp online. Sistem ini menjadikan masyarakat lebih aktif dan sadar dalam membayar pajak, karena membayar pajak menjadi lebih praktis. Namun di sisi lain, sistem kepercayaan yang ada saat ini memberikan peluang bagi setiap wajib pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (Rahmania, 2024).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan isu yang krusial dalam konteks perekonomian Indonesia. Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi

negara, yang digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, praktik penggelapan pajak mengakibatkan kehilangan pendapatan yang signifikan, merugikan pembangunan nasional, dan menghambat keadilan sosial. Oleh karena itu, pengelapan pajak tidak hanya merugikan Negara secara finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan keadilan fiskal.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi penggelapan pajak adalah Konsep "*Love Of Money*". Konsep ini mengacu pada motivasi individu yang sangat mengutamakan akumulasi kekayaan di atas segalanya. Individu yang terpengaruh oleh cinta akan uang cenderung mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak demi meningkatkan keuntungan pribadi. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sikap materialistis dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam penggelapan pajak, sejalan dengan temuan bahwa ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan dapat mendorong individu mencari celah hukum dalam kewajiban pajak (Prasetyo, 2021). Selain itu, *machiavellianisme*, yang berasal dari pemikiran niccolò *machiavelli*, mencakup perilaku manipulatif dan kecenderungan untuk mengejar kepentingan pribadi dengan cara yang tidak etis. Individu dengan karakteristik *Machiavellian* cenderung memanipulasi sistem untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam hal pajak. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat *machiavellianisme* yang tinggi lebih mungkin memiliki sikap negatif terhadap kewajiban perpajakan dan lebih cenderung untuk terlibat dalam penggelapan pajak (Widyastuti, 2020). Di sisi lain, pemahaman yang baik tentang perpajakan adalah kunci untuk mencegah praktik penggelapan pajak. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang kurang memahami kewajiban dan manfaat perpajakan, yang berkontribusi pada

rendahnya kepatuhan pajak. Edukasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan individu terhadap kewajiban pajak (Setiawan, 2022).

Ketiga faktor ini *love of money*, *machiavellianisme*, dan pemahaman perpajakan saling berinteraksi dalam mempengaruhi persepsi individu terhadap penggelapan pajak. Individu yang memiliki motivasi materialistis tinggi dan karakteristik *machiavellian* yang kuat, ditambah dengan pemahaman yang rendah tentang perpajakan, berpotensi besar untuk terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketiga faktor ini berkontribusi terhadap perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh *love of money*, *machiavellianisme*, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak, sehingga diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi praktik penggelapan pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh *love of money*, *machiavellian*, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) dan hasil penelitiannya antara lain: Prasetyo (2021) dalam penelitiannya yang berjudul sikap materialistis dan penggelapan pajak: studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa individu dengan orientasi materialistis tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Hasilnya menegaskan pentingnya *love of money* sebagai faktor pendorong dalam keputusan perpajakan. Selanjutnya, Widyastuti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *machiavellianisme* dan kepatuhan pajak: analisis pada wajib pajak di Indonesia menemukan bahwa tingkat *machiavellianisme* yang tinggi berkorelasi dengan sikap negatif terhadap kewajiban pajak, yang berujung pada peningkatan penggelapan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan karakteristik *Machiavellian* lebih

cenderung menggunakan strategi manipulatif untuk menghindari pajak. Selain itu, penting untuk memahami persepsi individu terhadap penggelapan pajak, karena persepsi inilah yang sering kali mempengaruhi niat dan keputusan seseorang untuk taat atau justru menghindari kewajiban pajak. Persepsi penggelapan pajak mencerminkan bagaimana seseorang memandang tindakan tersebut apakah sebagai pelanggaran serius atau justru sebagai hal yang lumrah. Individu yang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat diterima cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap penggelapan pajak dapat menjadi faktor pendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, mempelajari persepsi ini sangat penting agar pemerintah dan otoritas pajak dapat merancang strategi komunikasi, edukasi, dan pengawasan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

Setiawan (2022) dalam penelitiannya yang berjudul pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang perpajakan secara signifikan berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Individu yang tidak memahami kewajiban dan manfaat pajak cenderung lebih rentan terhadap penggelapan. Rizal dan Fitria (2021) dalam penelitian mereka yang berjudul analisis pengaruh *love of money* dan *machiavellianisme* terhadap penggelapan pajak di kalangan pengusaha menemukan bahwa baik *love of money* maupun *machiavellianisme* memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pengusaha untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha yang memiliki motivasi materialistis tinggi lebih cenderung mencari cara untuk menghindari pajak. Terakhir, Sari (2021) dalam studinya yang berjudul persepsi pajak dan *machiavellianisme*: implikasinya terhadap penggelapan pajak di Indonesia menemukan bahwa individu dengan pemahaman pajak yang rendah dan karakteristik

machiavellian memiliki persepsi negatif terhadap kewajiban pajak, yang berdampak pada peningkatan kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian-penelitian ini secara keseluruhan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana faktor psikologis dan pemahaman individu berkontribusi terhadap perilaku penggelapan pajak di Indonesia. Selain menjadi isu nasional, penggelapan pajak juga merupakan persoalan yang relevan di daerah perbatasan seperti Atambua, yang memiliki tantangan unik dalam hal edukasi perpajakan, akses informasi, serta pengawasan fiskal. Keterbatasan sumber daya, tingkat pendidikan yang beragam, serta kondisi sosial ekonomi yang khas membuat kepatuhan pajak di daerah ini potensial untuk dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti cinta akan uang (*love of money*), sifat *machiavellian*, dan tingkat pemahaman perpajakan. Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik menelaah faktor-faktor tersebut terhadap persepsi penggelapan pajak di wilayah KPP Pratama Atambua masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan masukan kontekstual kepada otoritas pajak di daerah dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *LOVE OF MONEY*, *MACHIAVELLIAN*, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI PENGSELAPAN PAJAK (*TAX EVASIAON*) PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA ATAMBUA”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka perumasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaruh *love of*

money, *machiavellian*, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan penelitian adalah:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama Atambua?
2. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama Atambua?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama Atambua?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak.
- Untuk mengetahui pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak.
- Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak.

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan perilaku wajib pajak. Secara khusus, penelitian ini menjadi referensi tambahan mengenai pengaruh faktor psikologis seperti *love of money*, *machiavellian*, serta faktor kognitif seperti pemahaman perpajakan, terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dengan pendekatan atau variable yang berbeda.

2). Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan bagi:

a. Bagi Wajib Pajak

- Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada wajib pajak tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam membayar pajak.
- Meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai dampak negatif penggelapan pajak terhadap perekonomian negara serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah

- Memberikan wawasan bagi pemerintah dalam memahami faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya di daerah perbatasan seperti Atambua.
- Membantu DJP dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi tingkat penggelapan pajak.

- Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak agar mereka lebih sadar akan kewajiban dan hak mereka dalam sistem perpajakan.

c. Bagi Konsultan Pajak dan Akuntan

- Memudahkan konsultan pajak dan akuntan dalam memahami faktor-faktor psikologis dan pemahaman perpajakan yang mempengaruhi klien mereka.
- Membantu dalam memberikan edukasi dan saran yang lebih baik bagi wajib pajak agar mereka dapat mengambil keputusan perpajakan yang lebih etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Bagi Masyarakat Umum

- Menambah wawasan masyarakat mengenai penggelapan pajak dan bagaimana faktor seperti *love of money* dan sifat *machiavellian* dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam membayar pajak.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan bersama.